

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu keluarga lahir karena adanya perkawinan dan perkawinan dapat berakhir karena adanya perceraian atau kematian. Apabila terjadi kematian, maka akan timbul pula istilah waris. Seseorang yang meninggal dan memiliki harta kekayaan, maka akan menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang almarhum jika meninggalkan hutang-hutang yang menjadi kewajibannya.¹

Terjadinya kematian berakibat hukum terhadap suami atau istri yang hidup terlama dan anak dalam perkawinan tersebut, serta anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena kematian bisa terdiri anak yang sudah dewasa dan anak di bawah umur, khususnya bagi anak di bawah umur belum mengerti banyak hal dan masih membutuhkan nasihat, pemeliharaan dan perlindungan hukum karena tidak cakap mengurus dirinya sendiri, kepentingannya, khususnya harta bendanya, oleh karena itu harus di jaga dan menunjuk wali dapat bertindak sebagai orang tua

¹ Imaniar Putri Novianti, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*, Pandecta Volume 10. Nomor 1, hlm. 124.

dengan kewajiban hukum.²

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, mengatur bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Demikian pula Hasil Rapat Kamar Perdata ditetapkan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin.³ Orang yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) atau orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka ini semua, tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan. Seseorang dikatakan dewasa apabila ia diakui secara hukum untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya. Artinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara pribadi.⁴

Bagi anak di bawah umur yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal, dan meninggalkan harta benda maka anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum dan harus mempunyai wali sebagai

² Indana Sari Zulfa, 2022, *Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak Studi Kantor Balai Harta Peninggalan Medan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hlm. 1.

³ https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e938f46cf45a04b940313835363436.html.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3.

orang yang akan mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, yakni Balai Harta Peninggalan (untuk selanjutnya disingkat BHP) mempunyai tugas, menyelenggarakan fungsi pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang kepemilikannya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*); pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup; pembuatan surat keterangan hak waris; bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan; penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga; penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwalian adalah salah satu fungsi BHP yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena putusan pengadilan, dan selalu membawa akibat, baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya. Akibat dari

semuanya itu sangat besar dirasakan terutama sekali terhadap anak-anak dibawah umur, mengingat anak-anak dibawah umur masih membutuhkan bimbingan, pemeliharaan dan perlindungan hukum, karena dia belum bisa mengurus diri pribadinya, kepentingannya, terutama sekali terhadap harta kekayaannya dan oleh karena itu perlu ada lembaga BHP yang dapat bertindak sebagai wali pengawas dengan tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 418 BW mengatur, bahwa BHP dan dewan perwalian tidak bisa dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak berharga. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur, bahwa BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam beberapa kasus perwalian untuk anak di bawah umur, BHP berdasarkan undang-undang bertindak sebagai wali pengawas atas warisan anak di bawah umur ketika pengadilan telah mengangkat seorang wali. Di sini wali harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

hukum. Namun, banyak terjadi penyalahgunaan oleh wali terhadap harta benda anak di bawah umur sehingga menimbulkan kerugian karena menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh anak, terutama terhadap harta milik orang tua yang telah meninggal. Agar wali tidak dapat melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan anak di bawah umur maka diperlukan BHP mengawasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh wali khususnya dalam hal pengalihan kepemilikan warisan anak di bawah umur.

Dalam praktiknya, BHP tidak dimintai izin dan tidak pula diikutsertakan ke dalam proses pelaksanaan perwalian, khususnya penjualan aset yang dimiliki oleh anak di bawah umur. Notaris/PPAT langsung melakukan balik nama tanpa dilakukan pengecekan/ pelaporan ke pihak BHP, sedangkan di dalam peraturan Pasal 418 BW, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, dan PP Nomor 29 Tahun 2019 sudah jelas mengatur kedudukan, tugas, serta fungsi BHP itu sendiri.⁶

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian penulis dengan salah satu Notaris/PPAT di Kabupaten Gowa,⁷ mengatakan bahwa pentingnya mengikutsertakan BHP dalam proses pengurusan harta oleh anak di bawah umur dikarenakan sebagai warga negara kita perlu taat hukum, sehingga mengesampingkan BHP dalam proses pengelolaan harta yang dimiliki oleh

⁶ Wawancara dengan Efrain Tana, Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Balai Harta Peninggalan Kota Makassar, pada tanggal 1 Juni 2023.

⁷ Wawancara dengan Sukwanto Tandi, Notaris/PPAT di Kabupaten gowa, pada tanggal 21 September 2023.

anak di bawah umur sama halnya dengan tidak taat hukum. Ada pula yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk melakukan pelaporan ke BHP lagi jika sudah ada penetapan dari pengadilan, dikarenakan pelaporan di BHP bisa dipersulit dan diperlambat dan nyatanya cukup dengan penetapan pengadilan sudah dapat melakukan balik nama.⁸

Pada kenyataannya, masih banyak yang melakukan peralihan aset anak di bawah umur tanpa mengikutsertakan pihak BHP sebagai wali pengawas. Contohnya, dalam pembuatan akta balik nama, Notaris/PPAT seharusnya melaporkan terlebih dahulu ke BHP sebelum dilakukan balik nama, tetapi sebagian Notaris/PPAT tidak melakukan pelaporan ke BHP karena dengan penetapan dari pengadilan saja sudah dianggap bisa melakukan balik nama tanpa perlu melaporkan ke BHP. Sedangkan dalam Pasal 418 BW diatur, bahwa BHP tidak boleh dikesampingkan dalam hal peralihan aset anak di bawah umur sebagai wali pengawas.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik. Artinya, bahwa Notaris bukan hanya membuat akta untuk klien saja, melainkan Notaris juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik yakni

⁸ Wawancara dengan Tjin Jefri Tanwil, Notaris/PPAT di Kabupaten gowa, pada tanggal 20 September 2023.

memberikan informasi atau penyuluhan hukum kepada klien. Salah satu penyuluhan hukum sebagai Notaris/PPAT yakni Notaris/PPAT berkewajiban untuk menyampaikan kepada para kliennya pentingnya mengikutsertakan BHP dalam proses mengalihkan atau menjaminkan aset yang dimiliki oleh anak di bawah umur, sehingga BHP tidak lagi dikesampingkan sebagai wali pengawas dan peralihan terhadap aset anak di bawah umur tersebut akan berjalan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan aturan yang ada, prosedur pelaksanaan izin jual yang dilakukan terhadap aset yang dimiliki oleh anak di bawah umur harus melalui beberapa proses, yaitu dari pemohon itu sendiri, kemudian adanya penetapan dari pengadilan, selanjutnya pelaporan atau penyampaian penetapan pengadilan kepada Balai Harta Peninggalan, dan penyampaian kepada Notaris/PPAT sebagai pejabat pembuat akta otentik terkait peralihan aset anak.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian di BHP, adapun proses penjualan aset yang dimiliki anak di bawah umur perlu melalui tahapan-tahapan sebagaimana di atas. Pada kenyataannya, tahapan-tahapan tersebut tidak dilaksanakan. BHP yang mempunyai tugas sebagai pengawas kemudian dikesampingkan dan bahkan tidak diikuti sertakan pada saat peralihan aset anak di bawah umur.

Secara hukum, BHP dibentuk untuk memastikan bahwa harta peninggalan dikelola dengan baik dan pendistribusiannya dilakukan secara

adil. Namun, banyaknya regulasi yang mengatur pengelolaan harta peninggalan cenderung rumit sehingga menimbulkan disharmonisasi aturan, hal ini menciptakan kebingungan baik bagi pegawai BHP maupun masyarakat. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, banyak kasus harta peninggalan yang terkatung-katung selama bertahun-tahun akibat birokrasi yang tidak efisien. Di samping itu, BHP seringkali kekurangan sumber daya manusia yang terlatih. Keterbatasan ini menyebabkan pegawai BHP tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani proses administrasi yang kompleks. Dalam banyak kasus, mereka dihadapkan pada situasi di mana penguasaan terhadap regulasi yang ada sangat diperlukan, tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas yang disediakan bagi pegawai BHP.

Fakta hukum menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami fungsi BHP, sehingga partisipasi mereka dalam melaporkan harta peninggalan sangat rendah. Berdasarkan pengamatan di masyarakat sekitar, masyarakat kurang menyadari adanya BHP dan peran pentingnya dalam pengelolaan harta peninggalan. Ketidapahaman ini seringkali diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BHP, sehingga masyarakat merasa ragu dan enggan untuk berinteraksi dengan instansi ini.

Mengingat tugas wali yang cukup luas menyangkut diri pribadi si anak di bawah umur terhadap harta kekayaannya, disamping wali adalah manusia biasa yang bersifat lalai, mempunyai banyak kepentingan dan

kebutuhan, khilaf, lupa dan sebagainya maka perlu ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan perwalian yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (*Tijde/Ijke Voogd*) dan wali pengawas (*Toeziende Voogd*). Masih terdapatnya beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas lembaga pengampunan di masyarakat, yaitu mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), kendala sarana dan prasarana. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah kurang efektifnya peran Lembaga Perwalian di masyarakat yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengabaikan Lembaga Perwalian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai wali pengawas?
2. Bagaimana Efektivitas Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam mengimplementasikan fungsi sebagai wali pengawas.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsi sebagai wali pengawas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca terkait fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.
 - b) Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya pemerintah untuk melihat fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.
2. Manfaat secara praktis
 - a) Bagi masyarakat yakni diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, atau informasi bagi masyarakat terkait Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.
 - b) Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur bagi para mahasiswa yang juga membahas tentang fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan tesis ini dibuat dengan tanpa adanya peniruan atau plagiasi dari hasil penelitian terdahulu. Adapun pembeda dalam penulisan penulis dan hasil penelitian terdahulu, sebagai

berikut:

1. Ditha Aprilia Purwaningtyas, 2022, Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, Universitas Islam Sultan Agung. Dalam penulisan tesis Ditha Aprilia Purwaningtyas, yakni titik fokus penelitian terdahulu terkait peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testament di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, serta tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat testament yang telah dibuatnya. Sehingga, dalam hal ini penulisan Ditha Aprilia Purwaningtyas memiliki perbedaan dengan penulisan tesis yang penulis angkat. Adapun dalam penulisan tesis yang penulis angkat, maka titik fokus penulis saat ini, yakni berfokus pada eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai wali pengawas, serta efektifitas Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas.
2. Shela Natasha pada tahun, 2019, Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian, Majalah Hukum Nasional. Dalam penulisan Shela Natasha, yakni titik fokus penelitian terdahulu terkait rekonstruksi eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas melalui harmonisasi peraturan hukum tentang perwalian. Sehingga, dalam hal ini penulis Shela Natasha memiliki perbedaan dengan penulisan tesis yang

penulis angkat. Adapun penulisan tesis yang penulis angkat, maka titik fokus penulis saat ini, yakni berfokus pada eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai wali pengawas, serta efektifitas Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas.

Matrik Orisinalitas Penelitian:

Nama Penulis	: Ditha Aprilia Purwaningtyas	
Judul Tulisan	: Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan : Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testament yang telah dibuatnya.	
	Teori Pendukung: Teori kewenangan dan kepastian Hukum	
	Metode Penelitian: Yuridis Sosiologis	
	Pendekatan: Perundang-undangan	

<p>Hasil & Pembahasan: Ditha Aprilia Purwaningtyas, yakni berfokus pada kedudukan dan tanggungjawab substantif Notaris dalam pelaporan surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada daftar pusat wasiat</p>	
<p>Kebaruan Tulisan/Kajian:</p>	<p>Perbedaan utama dari tulisan sebelumnya yakni penulisan ini berfokus pada eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai wali pengawas, serta efektivitas fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas.</p>

<p>Nama Penulis</p>	<p>: Shela Natasha</p>	
<p>Judul Tulisan</p>	<p>: Rekonstruksi eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas melalui harmonisasi peraturan hukum tentang perwalian</p>	
<p>Kategori</p>	<p>: Jurnal</p>	
<p>Tahun</p>	<p>: 2019</p>	
<p>Perguruan Tinggi</p>	<p>: -</p>	
	<p>Uraian Penelitian Terdahulu</p>	<p>Rencana Penelitian</p>
<p>Isu dan Permasalahan : Rekonstruksi eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas melalui harmonisasi peraturan hukum tentang perwalian</p>		
<p>Teori Pendukung: -</p>		

Metode Penelitian: -	
Pendekatan: -	
<p>Hasil dan Pembahasan : Shela Natasha, yakni berfokus peran penting dalam sistem perwalian sebagai wali pengawas yang bertanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan harta dan kepentingan anak di bawah umur.</p>	
<p>Kebaruan Tulisan/Kajian:</p>	<p>Perbedaan utama dari tulisan sebelumnya yakni penulis ini berfokus pada eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam mengimplemntasikan fungsinya sebagai wali pengawas, serta efektivitas fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. State of The Art

Dalam state of the art ini akan penulis jabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi ataupun panduan penulis dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penulisan karya ilmiah ini akan penulis sertakan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Penelitian pertama dari Ditha Aprilia Purwaningtyas pada tahun 2022 dengan judul Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di salah satu Kantor Notaris dan di kantor Balai Harta Peninggalan Kota Semarang. Manfaat dari penelitian untuk memberikan informasi, pengetahuan kepada masyarakat tentang peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di Balai Harta Peninggalan. Hasil dari penelitian ini, Notaris bertanggungjawab apabila lalai dalam mendaftarkan akta wasiat, tanggung jawab substantif yaitu Notaris harus mengirimkan laporan surat wasiat yang dibuatnya dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Penelitian kedua dari Shela Natasha pada tahun 2019 dengan judul rekonstruksi eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas melalui harmonisasi peraturan hukum tentang perwalian, *Majalah Hukum Nasional*. manfaat penelitian agar dapat mendeskripsikan tentang pentingnya menjaga eksistensi dan stabilitas peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dengan cara mengharmonisasikan segala bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perwalian. Hasil penelitian ini, bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perwalian dapat di nilai belum harmonis karena antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terdapat tumpang tindih pengaturan materi muatan tentang eksistensi Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas, sehingga perlu dilakukan revisi pada peraturan perundang- undangan yang mengikis eksistensi dan peran Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas.

B. Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan

1. Sejarah dan Pengertian Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan atau BHP pada awal pembentukannya, yakni diawali dengan masuknya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) ke Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada tahun 1596 sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan

pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut VOC, yang oleh bangsa kita disebut Kompeni.⁹

Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda yang menghasilkan harta/kekayaan, sehingga untuk mengurus harta-harta/kekayaan tersebut, maka bangsa Belanda membentuk BHP guna kepentingan para ahli warisnya di Nederland yang mana orang tuanya mati dalam peperangan. Pembentukan Lembaga tersebut yang kemudian diberi nama dengan sebutan Wees En Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624.¹⁰

Secara lengkap data-data mengenai pendirian Balai Harta Peninggalan di tempat-tempat lain tidak dapat ditemukan lagi, tetapi dapat dicatat bahwa Balai Harta Peninggalan di Banda pada tahun 1678 sudah ada, di Ambon tahun 1694, di Ternate tahun 1695, di Ujung Pandang tahun 1696, di Semarang dapat diketahui didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1739, dan di Surabaya tahun 1809. Mengenai Perwakilan-Perwakilan

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan diakses pada hari/tanggal, Jumat, 22 September 2023.

¹⁰ <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/balai-harta-peninggalan> diakses pada hari/tanggal, Jumat, 22 September 2023.

Balai Harta Peninggalan diketahui sudah ada di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1739, di Timor tahun 1764 dan di Bengkulu tahun 1827.¹¹

Balai Harta Peninggalan atau BHP sendiri merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah naungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di beberapa provinsi di Indonesia. BHP dikenal memiliki tugas dan fungsi yang bergerak dibidang keperdataan.

Adapun pengertian Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini, di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) BHP, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan tingkat II. Adapun untuk BHP Jakarta, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.¹²

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan diakses pada hari/tanggal, Jumat, 22 September 2023

¹² <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/balai-harta-peninggalan>.

Balai Harta Peninggalan telah diatur di dalam peraturan perundang- undangan, yakni dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 mengatur terkait pengertian BHP. Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disingkat BHP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Balai Harta Peninggalan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mana secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, secara administratif dan fasilitatif, Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukannya.

Selain sebagaimana di atas, adapun Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang mengatur terkait BHP, sebagai berikut:¹³

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Pasal 35);
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Pasal 70(1a));

- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Pasal 37 (3));
- d) Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam negeri Tanggal 20 Desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- e) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (Pasal 22(3a) dan Pasal 26(5)).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., maka Balai Harta Peninggalan memiliki Visi dan misi, yakni untuk memberikan perlindungan / terayominya Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik, serta Misi dari Balai Harta

Peninggalan adalah untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan suatu lembaga atau organisasi yang secara khusus menangani permasalahan di bidang keperdataan terkait orang-orang yang dianggap belum cakap atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan¹⁵

Balai Harta Peninggalan selanjutnya disingkat BHP adalah unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Struktur organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari; Kepala, Subbagian Umum, Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Balai Harta Peninggalan

Kepala BHP merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa. Kepala BHP secara teknis substantif

¹⁴<https://makassarbhp.wixsite.com/bhpmakassar/visi-dan-misi> diakses pada hari/tanggal, Jumat, 22 September 2023.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukannya.

b) Sub-Bagian Umum

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BHP merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP.

c) Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III Sebagaimana di atas, Kepala Seksi pada BHP merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang

kepemilikannya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BHP. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana di atas ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja serta kebutuhan masing-masing jabatan fungsional.

3. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) diatur

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Sebagaimana tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dalam Pasal 2 mengatur bahwa tugas Balai Harta Peninggalan, yaitu untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, BHP menyelenggarakan fungsi, yakni:

- a) Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
- b) Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c) Pembuatan surat keterangan hak waris;
- d) Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan

dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;

- e) Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f) Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
- g) Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BHP dalam melaksanakan tugasnya, harus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi lain sesuai dengan wilayah kerja. Kepala BHP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BHP maupun instansi lain di luar BHP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.¹⁶

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BHP harus bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; melakukan pengawasan terhadap

¹⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

bawahannya dan jika terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan; dan wajib menelaah laporan yang disampaikan dan memberikan petunjuk kepada bawahan.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Layanan Balai Harta Peninggalan

Dalam ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 mengatur secara jelas fungsi BHP itu sendiri. Dalam hal ini, adapun layanan yang diberikan oleh BHP penulis uraikan, sebagai berikut:

1. Perwalian

Perwalian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut *Burgerlijk Wetboek* atau BW), yakni pada Pasal 330 sampai dengan Pasal 418a. Perwalian mempunyai 3 (arti) di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, pemeliharaan dan pengawasan, serta pembimbing.¹⁸ Perwalian yang dimaksud dalam hal ini adalah perwalian kepada seorang anak yang masih berada di bawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Perwalian anak di bawah umur adalah pemberian layanan dalam hal anak dibawah umur dalam kuasa wali yang meliputi

¹⁷ Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

¹⁸ H. Fajri Ismail, dkk., 2018, *Pedoman Pelaksanaan Perwalian*, Lembaga Penjaminan Mutu, Palembang, hlm. 3.

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas wali atas anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.¹⁹ Seorang anak dapat berada di bawah perwalian apabila salah satu atau kedua orang tua sang anak telah meninggal dunia, orang tua si anak telah bercerai, atau apabila orang tua si anak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh penetapan pengadilan.²⁰

Adapun persyaratan untuk menjadi wali anak di bawah umur, dapat dilihat sebagai berikut:²¹

1. Surat Permohonan atau Putusan/Penetapan Pengadilan;
2. Fotokopi Akta Kematian;
3. Fotokopi Surat Ganti Nama (bila ada);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
5. Fotokopi Surat Kawin / Nikah;
6. Fotokopi KTP wali anak;
7. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat (bila ada);
8. Surat Kuasa (bila diwakilkan);
9. Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

¹⁹<https://jakarta.kemendikhum.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/permohonan-perwalian-anak-di-bawah-umur>.

²⁰ Shela Natasha, 2019, *Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2, hlm, 131.

²¹<https://jakarta.kemendikhum.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/permohonan-perwalian-anak-di-bawah-umur>.

dan/atau

10. Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik. Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris.

2. Pengampuan

Menurut P.N.H. Simanjuntak, memberikan pengertian tentang pengampuan yakni suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut kurator dan pengampuan disebut *curatele*.²² Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum.²³

Ketentuan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut *Burgerlijk Wetboek*) mengatur bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada

²² P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Djambatan, hlm. 26.

²³ Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 92.

dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Lebih lanjut, pengurusan pengampuan adalah pemberian layanan kepada pengampu yang telah ditunjuk pengadilan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengampu (curator) atas seseorang (curandus) yang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) di muka hukum sehingga berdasarkan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak.²⁴

3. Pengurusan Wasiat

Dalam Pasal 875 BW mengatur tentang wasiat, yakni surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Selanjutnya, Pasal 876 mengatur ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus.

Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat

²⁴ <https://jakarta.kemenumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-pengampuan>.

mengambil keuntungan dan surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan- ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.²⁵ Adapun untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.²⁶ Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat.²⁷ Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.²⁸

Salah satu layanan yang disediakan oleh BHP yakni memberikan pembukaan wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran wasiat umum. Pemberian layanan tersebut diberikan kepada pemohon (ahli waris) dalam hal pembukaan wasiat tertutup atau rahasia yang berdasarkan ketentuan harus dibuka di Balai Harta Peninggalan dan pemberian layanan pendaftaran wasiat umum atas akta wasiat yang dibuat oleh seseorang yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia.²⁹

4. Pengurusan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Ketidakhadiran atau *Afwezigheid* diatur didalam BW, pada

²⁵ Pasal 896 *Burgerlijk Wetboek*.

²⁶ Pasal 895 *Burgerlijk Wetboek*.

²⁷ Pasal 898 *Burgerlijk Wetboek*.

²⁸ Pasal 897 *Burgerlijk Wetboek*.

²⁹<https://jakarta.kemenumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pembukaan-wasiat-tertutup-rahasia-dan-pendaftaran-wasiat-umum>.

Pasal 463 BW bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan- urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan- kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.³⁰

Berdasarkan pasal di atas bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang mengelola barang-barang dan kepentingan orang yang dalam keadaan tidak hadir. Keadaan tidak hadir dapat disimpulkan sebagai keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak dimana keberadaannya tidak diketahui.³¹

Dalam hal ini, pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*) adalah pemberian layanan

³⁰ Pasal 463 *Burgerlijk Wetboek*.

³¹ Sri Soesilowati Mahdi, dkk., 2005, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, hlm. 34.

oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Putusan/Penetapan Pengadilan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya atas terjadinya ketidakhadiran (*afwezigheid*) yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam di suatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya.³²

5. Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang melakukan pengurusan harta kekayaan yang tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*). Pemberian layanan yang diberikan oleh BHP kepada pihak yang berkepentingan dalam hal suatu kondisi dimana harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut.³³

³²<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid>.

³³<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-tak->

Balai Harta Peninggalan wajib melacak para ahli waris. Apabila telah lewat dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terbukanya warisan itu, tidak seorang pun ahli waris yang mengajukan diri maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.³⁴

6. Surat Keterangan Hak Waris

Surat keterangan ahli waris yaitu dokumen yang berisi tentang orang yang meninggal dunia, harta warisan, ahli waris serta rincian hak warisnya. Surat ini juga berisi pemberitahuan kepada pihak ketiga khususnya Kantor Pertanahan untuk pendaftaran peralihan hak pewarisan. Surat ini berfungsi untuk mengalihkan barang milik ahli waris kepada pihak lain seperti menjual, menghibahkan, dan lain-lain yang merupakan pemindahan hak. Termasuk juga membuat akta pemisahan harta para ahli waris untuk mengubah status kepemilikan bersama menjadi milik masing-masing ahli waris.³⁵

Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, BHP memberikan pelayanan kepada pemohon (ahli waris) terkait pembuatan akta yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta

terursonbeheerdenalatschap.

³⁴ Ali Afandi, 2005, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 25

³⁵ Henry Restu Putra, dkk., 2022, *Pengaruh. Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung*, Management Studies and Entrepreneurship Journal, hlm. 1896.

Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan.³⁶

7. Kurator dalam Kepailitan

Kurator dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa ada 2 (dua), yakni Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya. Adapun tugas dan wewenang Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit; mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas; menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas; menyusun inventaris harta pailit; dan menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.³⁷

³⁶<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pembuatan-surat-keterangan-hak-waris>.

³⁷ Moh. Kurniawan, 2018, *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1, hlm. 67.

Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan kepailitan yakni memberikan layanan yang meliputi pengurusan dan pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan selaku Kurator berdasarkan penetapan Pengadilan, dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.³⁸ Pemberesan adalah pengurangan atas semua aset/aktiva debitor dan pada akhirnya setelah itu dibagi kepada kreditor sesuai dengan tingkatan kreditornya.³⁹

8. Penatausahaan Pihak Ketiga

Penatausahaan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan pihak ketiga pada Balai Harta Peninggalan. Pihak ketiga dalam hal ini adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan tentang ketidakhadiran, pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 mengatur, bahwa Balai Harta Peninggalan melakukan

³⁸<https://jakarta.kemenumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-kepailitan>.

³⁹ Moh. Kurniawan, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁴⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan.

penatausahaan uang Pihak Ketiga yang diperoleh dari:

- a) Penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dinyatakan tidak hadir;
- b) Penjualan dan hasil sewa menyewa harta peninggalan yang tidak ada kuasanya atau tidak terurus yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan; atau
- c) Harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan/atau penetapan Pengadilan.

Apabila terjadi permasalahan kegiatan perbankan transfer dana yang penerimanya tidak diketahui atau tidak ada dalam hal ini menjadi kewenangan dan tugasnya diberikan kepada Balai Harta Peninggalan.⁴¹

D. Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas

Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah naungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di beberapa provinsi di Indonesia. Balai Harta Peninggalan dikenal memiliki tugas dan fungsi yang bergerak di bidang keperdataan.

⁴¹ Yuda Pradipta Ananda, 2020, *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Pihak Ketiga Di Balai Harta Peninggalan*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26 Nomor 2, hlm. 226.

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga atau badan Negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, menentukan Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi balai harta peninggalan, sebagai berikut:⁴²

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian yang berfungsi sebagai wali sementara dan wali pengawas sesuai

⁴² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2023, *Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas*, Jurnal Hukum Justice, Volume 1 Nomor 1, hlm. 43-44.

Pasal 359 BW jo. Pasal 366 BW;

- b. Pengurusan dan penyelesaian masalah pengampuan yang bertindak sebagai pengawas pengampu dan pengampu anak dalam kandungan sesuai Pasal 449 BW jo. 348 BW;
- c. Pengurusan dan penyelesaian masalah masalah harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) sesuai Pasal 463 BW jo. Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
- d. Pengurusan dan penyelesaian masalah harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap) sesuai Pasal 1126 dan Pasal 1130 jo. Pasal 64-69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Kewajiban wali pengawas adalah pihak yang mewakili kepentingan anak di bawah umur, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada balai harta peninggalan dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya. Sebagaimana hal di atas, maka Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas yakni Balai Harta Peninggalan melakukan pengawasan terhadap perwalian secara berkesinambungan sampai dengan anak tersebut dewasa.

E. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Anak

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut

dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.⁴³

Anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person underage*) orang yang di bawah umur atau dalam keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige/ondervoordij*).⁴⁴ Menurut R.A. Koesnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh terhadap Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, maka suaminya menjadi wali ayah. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Adapun yang dimaksud anak dalam ketentuan tersebut ialah mereka yang belum dewasa, di mana dalam Pasal 330 BW mengatur yang dimaksud belum dewasa ialah “mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Kategori

⁴³ Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 1.

⁴⁴ Mardi Candra, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

anak yang masuk dalam lingkup perwalian ialah: keadaan yang ada sekitarnya.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Lebih lanjut dalam Pasal 2 bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Selain itu, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kembali menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut guna memberikan jaminan terhadap kehidupan anak, baik pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁴⁶

Perlindungan sebagaimana di atas yakni salah satunya adalah perlindungan yang diberikan terhadap anak di bawah umur yang telah kehilangan orang tuanya. Dalam hal untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, maka si anak membutuhkan seorang wali untuk mewakili si anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Adapun untuk memberikan perlindungan bagi si anak, maka Balai Harta Peninggalan hadir memberikan layanan untuk melakukan pengawasan kepada wali yang

⁴⁵ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 99.

⁴⁶ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

diangkat sebagai wali anak yang masih di bawah umur.

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi, maka suaminya menjadi wali ayah. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya.

Adapun yang dimaksud anak dalam ketentuan tersebut ialah mereka yang belum dewasa, di mana dalam Pasal 330 BW mengatur yang dimaksud belum dewasa ialah “mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Kategori anak yang masuk dalam lingkup perwalian ialah:⁴⁷

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

Menurut Syaripin, bahwa wali berperan terhadap anak dalam ruang lingkup yang sangat besar, baik terhadap harta benda si anak maupun terhadap kelangsungan hidup pribadi si anak tersebut.⁴⁸ Sebagaimana dalam Pasal 383 BW bahwa tugas seorang wali yakni menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak dibawah umur menurut

⁴⁷ Yulita Dwi Pratiwi, 2019, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 66.

⁴⁸ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 277.

kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak di bawah umur itu dalam segala tindakan perdata. Anak di bawah umur harus menghormati walinya.

Lebih lanjut, pada Pasal 345 BW mengatur, apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak di bawah umur dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Sebagaimana dalam Pasal 331 a BW bahwa dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali ditentukan dalam pasal ini atau pasal-pasal yang lain, balai harta peninggalan wajib melaksanakan pemberitahuan ini secepat-cepatnya.

Apabila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menjalankan perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta benda anak di bawah umur dengan cara seperti yang diatur dalam instruksi untuk balai harta peninggalan. Dalam hal itu wali bertanggung jawab atas tindakan-tindakan balai harta peninggalan, tanpa mengurangi tuntutan terhadapnya.

Sebagaimana dalam Pasal 366 BW yang mengatur, bahwa pada setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, maka Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Adanya kewajiban yang perlu disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan terkait adanya perwalian yang terjadi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 368 BW, yakni

segera setelah perwalian mulai berjalan, wajib memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Bila para wali tersebut lalai, mereka boleh diberhentikan, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Berdasarkan hal tersebut bahwa BHP berkewajiban melakukan tugas sebagai wali pengawas. Adapun tugas sebagai wali pengawas yakni BHP bertindak untuk mengamati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat kepada wali untuk melakukan kewajiban dengan sebaik- baiknya.⁴⁹

F. Landasan Teori

a. Teori Kewenangan

Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.⁵⁰

⁴⁹Nurhendro Putrant, 2013, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, Edisi Revisi, hlm. 16.

⁵⁰ Diki Pranata Kusuma, Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara, Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi. Diakses melalui laman, <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672.pdf>.

Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*”. Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.⁵¹

Good Governance dapat dijalankan oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum, tetapi apabila terjadi kekosongan hukum maka pemerintah tidak boleh menunda untuk memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. Hal itulah, sehingga pemerintah diberikan kewenangan bebas (*freies ermessen*) yang digunakan apabila belum ada aturan yang mengatur terkait persoalan yang terjadi.⁵²

Adapun kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka

⁵¹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.100.

⁵² I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Diktat Han, Universitas Panji Sakti, hlm. 20.

menjalankan *Good Governance* dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, sebagai berikut:⁵³

- i. Asas Legalitas, yakni setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum tindakan itu diambil harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu tentang tindakan yang diambil tersebut. Kewenangan seperti ini bersumber dari atribusi, delegasi dan mandat.
- ii. *Freies Ermessen* adalah salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

b. Teori Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan hukum atau kebijakan hukum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas sering mengacu pada sejauh mana norma-norma hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto mendefinisikan Efektivitas hukum adalah sejauh mana aturan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh

⁵³ *Ibid.*, hlm. 20-21.

beberapa faktor, seperti:⁵⁴

1. Peraturan hukumnya sendiri (jelas, tegas, dan sesuai kebutuhan masyarakat).
2. Penegak hukumnya (kompetensi dan integritas).
3. Sarana dan prasarana hukum.
4. Kesadaran hukum masyarakat.
5. Budaya hukum yang berlaku di masyarakat.

Achmad Ali mendefinisikan Efektivitas hukum diukur berdasarkan sejauh mana hukum tersebut mampu menyelesaikan konflik atau memberikan solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat. Hukum yang efektif harus dapat diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁵⁵

Dalam konteks BHP, BHP harus dapat mencapai tujuan pengelolaan harta peninggalan anak di bawah umur, yaitu memastikan bahwa harta tersebut dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Pengawasan dan pengendalian harta anak di bawah umur harus dapat dilakukan secara efektif untuk memenuhi kepuasan pihak berkepentingan, termasuk anak di bawah umur, wali, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan harta peninggalan.

Dengan menggunakan teori efektivitas, BHP dapat mengevaluasi

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80.

⁵⁵ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1 Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375

dan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan harta peninggalan anak di bawah umur

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁶ Kepastian hukum, juga dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

⁵⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Hlm.59.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 145.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁸

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, aturan yang bersifat umum membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan kedua, memberi mereka keamanan hukum dari wewenang pemerintah karena aturan ini membuat orang tahu apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terdiri dari pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga konsistensi putusan hakim dalam kasus serupa.⁵⁹

Ajaran Yuridis-Dogmatik berasal dari aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang independen dan mandiri. Penganut aliran ini menganggap hukum sebagai kumpulan aturan dan tujuan mereka adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Sifat umum aturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan

⁵⁸ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, Hlm. 82.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 158.

keadilan atau keuntungan, melainkan semata-mata untuk memberikan kepastian. Ini adalah alasan mengapa kepastian hukum diciptakan.⁶⁰

G. Kerangka Pikir

Balai Harta Peninggalan atau BHP sendiri merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah naungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di beberapa provinsi di Indonesia. Balai Harta Peninggalan dikenal memiliki tugas dan fungsi yang bergerak dibidang keperdataan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan pada Pasal 2 juga mengatur tugas Balai Harta Peninggalan, yaitu untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, BHP menyelenggarakan fungsi, yakni:

1. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak

⁶⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.23.

hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);

2. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
3. Pembuatan surat keterangan hak waris;
4. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan; dan
7. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Kerangka Pikir



H. Defenisi Operasional

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan beberapa istilah yang berbeda secara silih berganti dengan konteksnya untuk maksud yang sama. Dalam hal memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari penulis maka perlu penulis tegaskan bahwa penulisan tersebut merujuk pada satu pengertian yang sama, adapun dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Eksistensi mengacu pada keberadaan sesuatu terhadap

sesuatu, dalam hal ini eksistensi mengacu pada keberadaan BHP sebagai wali pengawas dalam sistem hukum Indonesia yang dalam menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas kerap kali dikesampingkan.

- b. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sejauh mana BHP mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas sebagai wali pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap seorang wali yang diangkat sebagai wali anak di bawah umur.
- d. Wali pengawas adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap wali anak di bawah umur, apabila terdapat pertentangan antara kepentingan anak di bawah umur dengan kepentingan si wali yang menjadi wali bagi anak di bawah umur.
- e. Harta merupakan suatu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, dan diusahakan yang memiliki nilai yang dapat digunakan ketika dibutuhkan, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sehingga harta peninggalan merujuk pada benda yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya

untuk diurus dan digunakan sesuai kebutuhan.

- f. Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pengimplementasian atau suatu penerapan atau pelaksanaan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan.